

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Pati tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Pati. Inspektorat Kabupaten Pati sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Kedudukan Inspektorat Kab. Pati sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah “Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Dari isu tata kelola pemerintahan, Inspektorat Kab. Pati terkait dengan sub isu: Transparansi, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Strategi tata kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi informasi	Belum sepenuhnya SPIP dimplementasikan	Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa
2.	Transparansi, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi dengan data yang andal dan terbarukan	Rendahnya tingkat kapabilitas APIP	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal
			Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten
			Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik
			Belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP di level 3

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Inspektorat Kab.Pati mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
 5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
 6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
- Inspektorat Kab. Pati mendukung pencapaian misi "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik", terutama pada sub isu Isu transparansi, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan.

Tabel III.2

Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	Belum optimalnya pengimplementasian SPIP untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam mengimplementasi kan sistem pengendalian internal	Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang secara garis besar mengharuskan Pengendalian internal diberlakukan disetiap unsur penyelenggaraan pemerintah

Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		2. Sistem Manajemen data dan informasi belum akurat dan terintergrasi	Adanya pencanangan e-goverment sehingga harapannya semua pelayanan pemerintahan akan berbasis aplikasi sistem semua yang akan mempermudah hubungan dan keakuratan data
	Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP	1. Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan	Memiliki sumber daya manusia dengan jabatan fungsional auditor dan P2UPD
		2. Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas	Tersedianya ragam diklat, workshop yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi/Perguruan tinggi mapn badan diklat

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pati saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan untuk periode 2017 – 20122, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Pati yaitu:

“ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik.

Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pati merupakan implementasi yang harus dilakukan Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2017-2022 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan visi dan misi Bupati terpilih periode 2017-2022.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Pati, inspektorat Kabupaten Pati berada dalam misi ke 4 yaitu:

”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik”.

Inspektorat Kabupaten Pati mengimplementasikan misi tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra Inspektorat Provinsi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Rencana Strategis Kemendagri 2015-2019 yang memuat diantaranya:

Visi “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan Dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan maka ditetapkanlah misi Kementerian Dalam Negeri yaitu;

- a) Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serikat membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri,

- b) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertibak umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan,
- c) Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serata didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat,
- d) Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan,
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Misi (e) adalah misi yang memiliki kaitan dengan misi Gubernur Jawa Tengah 2013-2018, yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan juga sesuai dengan misi Bupati Pati 2017-2022 yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik yang selaras dengan Renstra Inspektorat Kab. Pati tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015 – 2019 sendiri memuat 5 (lima) prioritas Pembangunan Nasional,

- 1) Kokohnya persetuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai pancasila, UUD 1045 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintah dan pembangunan didaerah,
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa,
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan dukungan data base yang akurat,
- 6) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan pemerintah dalam negeri.

Secara khusus, prioritas nomor 6 (enam) merupakan hal yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab. Pati.

Prioritas ini memiliki tema “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik”. Tujuan yang terkait dengan program kerja Inspektorat Kab. Pati yaitu: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran yaitu: “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten”. Hal tersebut selaras dengan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yaitu tingkat maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kaitannya Dengan Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kab. Pati tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

- a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Kab. Pati. Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika

Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2016 Pemerintah Kab. Pati mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kab. Pati supaya lima tahun kedepan mempertahankan opini WTP tersebut. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah Kab. Pati. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi PD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang good governance . Tuntutan masyarakat muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.
- d. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak terkait. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada PD sebagai mitra audit (customer satisfaction). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog , namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.
- e. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang

tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.